

RINGKASAN

Widia Sari Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran 210510215 Uang Palsu (Studi Putusan 37/Pid.B/2024/PN/Smn)

(Dr. Muhammad Hatta. S. H. ,LL .M dan Nuribadah, S.H.,M.H.)

Berdasarkan putusan pengadilan negeri sleman dengan Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn bahwa terdakwa Intan Dzikrotul Maqmunah Als Ghani Binti Muhammad Sujud terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹ Dan juga terdapat disparitas terhadap penjatuhan hukuman yang terlalu jauh dari aturan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen (*Library Reseach*).

Berdasarkan yuridis dari putusan nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn terdapat disparitas pada penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh hakim. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yakni peraturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu. Peraturan tentang perlindungan tindak pidana peredaran uang palsu ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi “ Dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah)”. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn, yaitu terdapat alasan yang meringankan terdakwa, Dimana terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatan yang dilakukan, Terdakwa tersebut juga menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa juga bukan residivis sebuah kasus tindak kriminal. Terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00.

Dalam menjatuhkan putusan hakim memberikan putusan ringan terhadap terdakwa, Terdakwa sebenarnya sudah melakukan pembelian uang palsu dan menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa juga melakukannya lebih dari sekali. Disarankan penegakan hukum tentang peredaran mata uang palsu lebih diperketat dan diberikan hukuman yang mungkin lebih berat sehingga memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak terjadi lagi dikemudian hari dan tidak membahayakan perekonomian negara.

Kata Kunci : Disparitas, Analisis, Peredaran, Uang Palsu.

¹ Ibid. hlm. 5-6.

SUMMARY

Widia Sari *Legal Analysis of the Crime of Circulation of Counterfeit 210510215 Money*
(Decision Study 37/Pid.B/2024/P/Smn)

(Dr. Muhammad Hatta. S. H. ,LL .M dan Nuribadah, S.H.,M.H.)

Based on the decision of the Sleman District Court Number 37/Pild.B/2024/PN/Smn that the defendant, Ilintan Dzilkrotul Maqmunah alias Ghanil Bilntil Muhammad Sujud, was proven legally and convincingly guilty of committing the criminal act of storing physical property in any way known to him as counterfeit money as in the first alternative indictment, the second sentence was imposed on the defendant because of that with a prison sentence of 10 (ten) months and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) with the provision that if the said fine is not paid in lieu of a 1 (one) month imprisonment. And there is also an inequity in the imposition of a sentence that is too far from the rules of law. Based on the juridical of the decision number 37/Pid.B/2024/PN/Smn there is a disparity in the sentencing decided by the judge. The results obtained from this study are the regulations on legal protection against the crime of circulating counterfeit money. The regulation on the protection of criminal acts of counterfeit money circulation uses Law Number 7 of 2011 which states "With a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of IDR 10,000,000,000.00 (Ten billion rupiah)". The judge's consideration in issuing the verdict Number 37 / Pid.B / 2024 / PN / Smn, namely there are mitigating reasons for the defendant, where the defendant admitted and was frank about the actions he had committed, the defendant also regretted his actions, the defendant has family responsibilities, the defendant is also not a recidivist in a criminal case. The defendant was sentenced to 10 (ten) months in prison and a fine of IDR 100,000,000.00.

In issuing the verdict, the judge gave a light sentence to the defendant, the defendant had actually purchased counterfeit money and used it for daily needs. The defendant also did it more than once. It is recommended that law enforcement regarding the circulation of counterfeit currency be tightened and that penalties be given that may be heavier so as to have a deterrent effect on the accused so that it does not happen again in the future and does not endanger the country's economy.

Keywords: Disparity, Analysis, Circulation, Counterfeit Money.